

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGEDAR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)**



UNIVERSITAS
BOSOWA
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Makassar

Oleh

Bambang Hedi Munarso
4501060091

FAKULTAS HUKUM
Universitas "45" Makassar
2008

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.345/FH/U-45/X/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin, 23 November 2009, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **BAMBANG HEDI MUNARSO** Nomor Stambuk **4501060091** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris


Abd. Haris Hamid, SH., MH.


Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Prof.Dr.H. Ma'mun Hasanuddin,SH.,MH (.....)

Anggota : 1. Dr. Marwan Mas, SH., MH (.....)

2. Fadli Andi Natsif, SH.,MH (.....)

3. Hj. Suryana Hamid, SH.,MH (.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum mahasiswa :

Nama : BAMBANG HEDI MUNARSO

Nomor stambuk : 4501060091

Program studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran judul : A. 97/FH/U.45/IV/08


Tgl Pendaftaran judul : 21 April 2008

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (STUDI KASUS) DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata satu (S1).


Makassar, 6 September 2009

Pembimbing I



DR. H. A. Mahmud Hasanuddin, SH. MH

Pembimbing II



DR. Marwan Mas, SH. MH

Mengetahui

Ketua Program studi ilmu-ilmu hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. Abd. Rahman, SH. MH

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama tama kata yang patut penulis ucapkan Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi yang merupakan persyaratan untuk menjadi sarjana dengan judul **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KOTA MAKASSAR** dapat diselesaikan

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi mempunyai banyak kekurangan karena penulis karena itumerupakan refleksi manusia yang tidak sempurna namun harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, penegak hukum , Negara dan terkhususnya kepada almamater serta semua pembaca yang rela meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.

Dalam penullisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari teman-teman maupun dosen pembimbing berkenaan dari hal itu, dan melalui kesempatan ini patut penulis mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda **Hadisiswoyo** dan **Umiyati**. Yang telah membesarkan penulis dari kecil sampai besar dengan hati yang tulus dan tanpa mengenal lelah demi masa depan penulis serta memberikan dukungan moral maupun material yang tidak dapat penulis hitung lagi dalam menyelesaikan studi, juga kepada saudara saudari penulis yakni **Budi haryono jumianto, S.kom , Haris triyadi, dan Emafatmawati** yang telah memberikan motifasinya kepada penulis dari kulih sampai selesai
2. Bapak **Prof. Dr. H. Abu Hamid.**, Selaku Rektor Universitas "45" Makassar

3. Bapak **DR. H. A. Ma'mun Hasanuddin SH.MH** selaku pembimbing I dan Bapak **DR. Marwan Mas SH.MH** selaku pembimbing II yang selalu memberikan petunjuk, dan arahan, bimbingan dan koreksi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak **Dr. Abd Rahman, SH.MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" beserta seluruh staf dosen dan karyawan serta karyawan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar
5. **Kapolwiltabes Makassar** beserta jajarannya, **Kepala Kejaksaan Negeri Makassar** beserta jajarannya dan **Ketua Pengadilan Negeri Makassar** beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam pengambilan data di instansi tersebut.
6. Sahabat dekat penulis **Aswito ST, Muh Dodi Bugis SH, Ridwan, Nelvin M. Yusuf, Sag Junaedi, Spd, Herman Nur. Amd, Selvia Delima Chaidir SE, Harnida. SE.** serta yang terkhusus **ST Salmawati S.Pdi** serta Rekan-rekan Angkatan 2001 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas semangat dan dorongan serta saran yang diberikan penulis.

Akhirnya atas bantuan semua pihak yang tidak sempat penulis sebut satu-persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, semoga mendapat rahmat serta hidayah dari Allah Subhana Wata'ala Amin.

Makassar, September 2009

PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Delik penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada polwiltabes Makassar	24
2.	Delik penyalahgunaan narkotika pada kejaksaan negeri Makassar	25
3.	Delik penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada pengadilan negeri Makassar.	26
4.	Faktor penyebab terjadinya delik pengedaran narkotika dan sikotropika di kota makassartahun 2006-2008	28
5.	Alasan responden yang menyatakan lingkungan keluarga yang buruk merupakan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika	31
6.	Alasan responden yang menyatakan faktor ekonomi yang merupakan penyebab terjadinya pengedaran narkotika.	35
7.	Pendapat responden tentang upaya yang dilakukan untuk mencegah pengedaran narkotika dan psikotropika	39

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian fungsi hukum dalam masyarakat	8
2.2. Narkotika dan Obat-obatan Terlarang	10
2.3. Pengertian, Teori dan tujuan Pidanan	18
2.4. Teori-teori Kriminologi Tentang Kejahatan	25
BAB 3 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	27
3.1. Gambaran Umum Kasus Narkotika dan Psicotropika di Kota Makassar	27
3.2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Delik Pengedaran Narkotika dan Psicotropika di Kota Makassar.....	31

3.3. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pengedaran Narkotika dan Psikotropika di Kota Makassar.....	32
BAB 4. KOMENTAR TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR	44
4.1. Duduk Perkara	44
4.2. Dakwaan Penuntut Umum	44
4.3. Tuntutan Penuntut Umum	46
4.4. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri	47
4.5. Amar Putusan	48
4.6. Komentar Penulis	49
BAB 5 PENUTUP	51
5.1. Kesimpulan	51
5.2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-undang 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa Negara termaksud didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain serta warga masyarakat didalam melaksanakan tindakan harus dilandasi oleh hukum dan harus dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Pengertian Negara hukum menurut Undang-undang 1945 adalah Negara hukum dalam arti luas, yaitu Negara hukum dalam arti materil, yang berarti Negara hukum tidak saja melindungi segenap bangsa Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika telah menjadi masalah dan nampaknya terus meningkat baik menurut angka-angka dari pihak kepolisian maupun secara kasat mata serta pemberitaan dimedia massa dan media cetak, jumlah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menunjukkan peningkatan tajam terutama di kota makassar. Dalam beberapa tahun terakhir penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menunjukkan trend yang meningkat secara menonjol dengan pemakaian berbagai jenis narkotika dan psikotropika (*multi drug abuser*).

Perkembangan peredaran narkotika di Kota Makassar dalam berbagai bentuk dengan cara yang semakin canggih dan terorganisir, sehingga dapat mengelabui para aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana

terhadap pelaku pengedar narkoba dan psicotropika yang berdampak negatif bagi pengguna di kota Makassar.

Satu hal yang layak dicatat adalah mengapa Indonesia bisa menjadi negara terdepan dalam menghasilkan ekstasi? Padahal, biaya untuk pembuatan ekstasi tidaklah kecil. Dan bahan bakunya harus diimport dari luar negeri. Fakta ini menunjukkan bahwa kita sanggup bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk hal-hal yang sifatnya buruk dan mematkan. Namun untuk prestasi dalam arti positif, kita seolah kehabisan tenaga. Tak sanggup bersaing. Negara kita, bukan saja hanya sebagai penghasil narkoba kelas wahid di dunia, tetapi juga sebagai pemakai. Tak heran ada statemen dari sejumlah pengamat, bahwa Indonesia adalah surga bagi para pemakai dan pengedar narkoba.

Salah satu bentuk dan cara peredaran narkoba di Kota Makassar yaitu dengan memanfaatkan tempat-tempat hiburan malam seperti diskotik, cafe sebagai arena pengedaran narkoba dan psicotropika karena para pemiliknya yang memberikan kesempatan atau ikut menikmati keuntungan dengan adanya jual beli narkoba, sehigga kuat alasan untuk menuntutnya sebagai pelaku-peserta. Hal ini merupakan masalah nasional dengan kompleksitas persoalan yang dapat mengancam integritas keutuhan bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan yang berjalan dewasa ini.

Penyalahgunaan narkoba dan psicotropika dikalangan remaja, kini sudah mencapai titik puncak yang mencemaskan. Fenomena ini merupakan ancaman bagi remaja sekaligus awal keruntuhan bagi pengedar dan pengguna apabila tidak segera mendapat penanggulangan dari berbagai komponen masyarakat. Untuk itu

diperlukan komitmen bersama untuk memperketat pembinaan dan pengawasan. Keberadaan narkoba dan psikotropika dalam kehidupan remaja dan generasi muda sangat sulit diberantas kalau tidak dibarengi dengan penangkapan, penahanan, pengamanan dan pembinaan terhadap pemakai, pengedar dan Bandar/gembong narkoba dan psikotropika. maka dari itu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba dan psikotropika harus benar-benar diterapkan sesuai undang-undang yang berlaku

Bangsa ini akan maju dimasa yang akan datang, jika generasi sekarang benar-benar diarahkan dan dipersiapkan untuk maju. Sebab remaja sebagai generasi muda merupakan tonggak pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, generasi yang ada harus sungguh-sungguh dididik, diarahkan, untuk lebih mencintai negeri ini bukan malah sebaliknya. Beragam cara untuk mendidik remaja sebagai generasi muda dapat dilakukan, salah satu langkah adalah dengan memberi pemahaman yang kuat dan konkrit tentang berbagai bentuk fenomena yang berkaitan dengan peningkatan prestasi dan menghindari tindakan yang salah serta perilaku yang merusak. Misalnya dengan mengupayakan agar generasi sekarang terbebas dari pengaruh narkoba dan psikotropika.

Pemberantasan narkoba dan psikotropika adalah tanggung jawab seluruh masyarakat kota makassar, tidak hanya aparat penegak hukum, karena semakin banyak remaja sebagai generasi muda maninggal dunia diakibatkan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, kebanyakan masyarakat meninggal karena mengkonsumsi narkoba dan psikotropika sebagian besar dari mereka itu

adalah generasi muda. narkotika dan psikotropika tak hanya salah satu zat pembunuh terbesar, dan lebih berbahaya lagi pelaku pengedar narkotika dan psikotropika tidaklah mengenal usia baik tua maupun anak-anak dibawah umur.

Kondisi sosial semacam ini kemudian akan berkembang terhadap timbulnya konflik atau benturan emosional pribadi, berupa gangguan terhadap keseimbangan psikis atau kejiwaan. Akibat lebih lanjut adalah terbentuknya sikap prustasi atau rasa kecewa yang mendalam dan rasa putus asa yang memotivasi seseorang dalam kelompok tertentu mengarahkannya kearah tindakan kekerasan atau kriminal seperti melakukan pencurian, perampokan, dan berbagai kejahatan lainnya. Hal ini disebabkan karena pelaku telah ketagihan obta-obat terlarang tersebut dan untuk mendapatkannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga merangsangnya berbuat kejahatan untuk memperoleh uang.

Menurut *Sianipar* (Soekedy, 2003) meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika disebabkan oleh penerapan sanksi pidana yang kurang optimal, aparat penegak hukum saling makan, dan pemberian hukuman yang sangat ringan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan permasalahan yang akan di pecahkan adalah segai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik pengedaran narkotika dan psikotropika di kota Makassar ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika dan psikotripika di kota Makassar ?

3. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan untuk menanggulangi delik pengedaran narkotika dan psikotropika di kota Makassar ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang diharapkan menjadi landasan dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi kalangan remaja di Kota Makassar.

Secara teknis tujuan kajian penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bagi kalangan remaja di Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada remaja di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan para remaja sebagai generasi muda menyalahgunakan narkotika dan psikotropika di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotika dan psikotropika di Kota Makassar

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada kepolisian dan kejaksaan dalam menanggulangi kejahatan pengedaran narkotika dan psikotropika baik pencegahannya maupun penindakannya.
2. Dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dikembangkan melalui penelitian lanjutan oleh peneliti lain dan sekaligus sebagai sumbangsi pemikiran bagi almamater.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Untuk menyusun skripsi penulis mengadakan penelitian di kota Makassar dengan pertimbangan bahwa dewasa ini pengedaran narkoba dan psikotropika di kota Makassar telah mengakar ke sendi-sendi kehidupan dan tidak memandang golongan masyarakat baik tua maupun muda.

1.4.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (library research)

Penelitian tersebut dilakukan dengan mempelajari jurnal, buku, majalah dan hasil-hasil penelitian.

2. Penelitian Lapangan (field research)

Yaitu mengadakan observasi dilokasi penelitian dan melakukan wawancara terhadap para koresponder.

1.4.3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :


1. Observasi, dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat setiap gejala yang timbul di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan ingatan terhadap hal-hal yang di amati.
2. Wawancara, untuk melengkapi pengumpulan data primer, penulis mewawancarai dua orang penyidik kepolisian Kota Besar Makassar serta satu orang jaksa penuntut umum dan dua orang hakim pengadilan Negeri Makassar.

3. Kuesioner, dibagikan kepada 50 orang responden dengan rincian sebagai berikut.

- | | |
|---|----------|
| a. Mahasiswa dan pelajar | 20 orang |
| b. Anggota masyarakat lainnya | 20 orang |
| c. Pelaku pengedar narkoba yang ditahan
di rumah tahanan | 10 orang |

1.4.4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dalam bentuk tabulasi frekuensi (f) dan persentase (%) kemudian di analisis secara kuantitatif



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Kehadiran hukum dalam masyarakat, diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa berbenturan satu sama lain.oleh hukum di integrasikan sedemikian rupa sehingga benturan-benturan dimaksud ditekan sekecil-kecilnya.

hukum itu hadir guna mengatur hubungan-hubungan hukum dan hubungan hukum terjadi dengan adanya ikatan-ikatan antara individu dengan individu lainnya dan antara individu dengan masyarakat.

Adapun fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan hubungan-hubungan diantara para masyarakat.
2. Menjinakkan kekuatan-kekuatan yang beroperasi didalam masyarakat cara mengarahkannya menuju pada pemeliharaan ketertiban dengan mengalokasikan otoritas.
3. Penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul diantara mereka.
4. Menentukan kembali hubungan-hubungan diantara individu-individu dan kelompok-kelompok dimana kondisi kehidupan berubah.

Fungsi hukum tersebut menunjukkan betapa masyarakat itu merupakan medan dalam mana hukum itu diwujudkan. Dengan demikian terdapat pertalian yang erat antara sistem hukum dalam masyarakat dimana hukum itu berlaku,yang dimaksudkan sebagai lembaga pemasyarakatan yang menghimpun kaidah daripada segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada prinsipnya adalah suatu kebutuhan pokok bagi

pelaku kejahatan narkoba sehingga peraturan perundang-undangan yang dimaksud dapat berfungsi bagi pelaku kejahatan narkoba. Selanjutnya suatu sistem hukum dapat dibagi kedalam tiga komponen yaitu : pertama adalah komponen struktur hukum, kedua adalah unsur substansi hukum dan yang ketiga adalah unsur kultur hukum.

Komponen struktur hukum adalah merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, termasuk didalamnya adalah lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, jaksa, polisi, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum oleh Negara. Adapun komponen substansi hukum adalah hasil nyata yang ditertibkan oleh sistem hukum. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh para penegak hukum dalam melakukan perbuatan-perbuatan dan hubungan hukum. Pelaku kejahatan narkoba dan psikotropika semata-mata mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan ketaatan terhadap. Hal ini tentunya berkaitan dengan kepatuhan hukum dari warga masyarakat.

Istilah hukum pidana dalam ilmu hukum juga disebut *criminal law* atau di Indonesia lebih populer dengan istilah hukum kriminal. Disebut demikian karena persoalan-persoalan yang dibicarakan adalah mengenai kejahatan termasuk hal-hal yang ada hubungannya dengan kejahatan setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum pidana menetapkan ppidanaan untuk orang yang melakukan tindak pidana dan bagaimana seseorang dapat dipidanakan. Dengan demikian, hukum pidana dapat menentukan siapa, bilamana dan bagaimana seseorang dapat

dihukum. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum pidana mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum pidana pada dasarnya mempunyai ruang lingkup yang disebut dengan peristiwa pidana, yaitu sikap tindakan atau perilaku perumusan kaidah hukum pidana.

2.2. Narkotika dan Obat-obatan Terlarang

A. Pengertian Narkotika

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan pengedaran secara gelap menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika dan psikotropika pada umumnya tidak dilakukan oleh sindikat internasional yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, dijelaskan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan.

Rumusan diatas, menunjukkan bahwa narkotika hampir pula sama pengertiannya dengan psikotropika pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika berbunyi sebagai berikut :

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alam maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Marwan Mas (1995 : 2) mengemukakan pengertian narkotika dan obat keras sebagai berikut :

1. Narkotika adalah jenis Obat-obatan yang merangsang atau menekan susunan syaraf pusat (stimulates), yang menimbulkan gangguan persepsi, perasaan, pikiran dan tingkah laku negatif, pergerakan otot dan membahayakan tubuh manusia
2. Obat keras adalah obat-obatan yang berkhasiat untuk mengobati dan menguatkan tubuh manusia, tetapi dapat menimbulkan efek samping berupa keracunan dan ketergantungan dan penggunaannya atas resep atau pengawasan apoteker.

Berdasarkan pengertian narkotika dan psikotropika termasuk obat keras yang telah diuraikan tersebut, maka penggunaan narkotika atau obat keras yang telah diuraikan tersebut, baik mengusahakan, menyimpan, mengedarkan maupun memakai sendiri tanpa resep atau pengawasan dokter, merupakan suatu delik, yakni Delik Narkotika yang diancam terpidana berat. Menurut pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Begitupun dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun penjara 1997 dinyatakan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan.

Larangan menggunakan narkotika atau obat dan obat keras sebagai mana ketentuan diatas menurut Andi Hamzah (1985:482), oleh karena

Menyalahgunakan narkotika, dapat merusak bukan saja bagi orang yang dihindangi penyakit itu, tetapi juga bagi orang sekitar dalam masyarakat.

Akibat fatal mengenai penyalahgunaan kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi dan bahkan dapat pula menyebabkan kejahatan dan penyakit social lainnya. Penyalahgunaan obat keras seperti narkotika sebagaimana pendapat ini dapat menimbulkan berbagai akibat, terutama bagi remaja yang seringkali menggunakan narkotika secara melanggar hukuml.

Al Ahmady Abu An Nur (1985 : 55-56) menyatakan bahwa obat-obat keras yang sekarang lebih populer dengan istilah narkoba seperti ganja, ovium, kokain, dan lain sebagainya. Demikian pula kategori ekstasi dan sabu-sabu juga termasuk obat keras yang juga tergolong istilah narkoba.

Sebagaimana pengertian obat keras yang telah dikemukakan, maka ganja termasuk juga obat keras. Menurut Satya Joewana (1989 : 27) bahwa Ganja atau marihuwana (marijuwanan) atau kanabis di peroleh dari tanaman *cannabis sativa* atau *cannabis andica*, suatu tanaman yang perlu tingginya dapat mencapai 4 meter, yang mengandung zat *psikoaktif delta-9 tetrahydrocannabinol*.

Berkaitan dengan pendapat diatas, Djoko Prakoso (1987 : 87) berpendapat bahwa Di Indonesia, narkotika timbul sejak zaman Belanda sekitar tahun 1926/1927.

Dengan demikian, dapat di tarik kesimpulan bahwa dengan obat dan obat keras, secara tidak langsung yang di maksudkan adalah narkotika, yang merupakan zat yang mempunyai efek kerja yang dapat berpengaruh terhadap jiwa dan mental manusia, seperti tarbius, menurunkan kesadaran, lamunan, gejala-

gejala fisik serta mental terutama apabila dipakai diluar tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Penggunaan narkotika atau yang tergolong psikotropika tidak dengan tujuan seperti diatas, maka termasuk suatu kejahatan yang pelakunya akan di jatuhi hukuman jika terbukti bersalah karena secara melawan hukum membawa (mengedar), menyimpan, memiliki, atau menggunakan narkotika. Ancaman hukuman yang dimaksudkan disebabkan penggunaan narkotika bukan dengan tujuan pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan dapat menimbulkan berbagai akibat dalam masyarakat, baik terhadap kesehatan maupun sosial lainnya

B. Pengelompokan Obat

Pengelompokan obat yang termasuk narkotika, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, dikelompokkan atau digolongkan kedalam atau golongan sebagai berikut

A). GOLONGAN 1

1. tanaman *papaver semniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecualli bijinya
2. opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver semniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus tanpa memperhatikan kadar morfenny.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a) *Candu*, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstra yang cocok untuk pepadatan.
 - b) *Jicing*, sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain

- c) *Jicing ko*, tanaman dari sebuah genus *eriythroxyton* dari keluarga *erthroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
4. Tanaman koka, tanaman dari sebuah genus *eriythroxyton* dari keluarga *erthroxylaceae* termasuk buah dan bijinya
 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *eriythroxyton* dari keluarga *erthroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melewati perubahan kimia.
 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 7. Kokaina, *metil ester-I-bensoil ekgonina*.
 8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian tanaman tersebut biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis
 9. *Tetrahyrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk
 10. *Delta 9 Tetrahyrocannabinol* dan semua isomer serta semua
 11. *Asetorfina : 3-O acetiltetra hidro- 7a-(1-hidroksi-1-metil-butil)-6, 14-endeoteno-oripavina.*
 12. *Acetil-alfa metefenatil-H-(1-(a-metilfenatil)-4-pepiridil)asentanilida*
 13. *Alfa- metiltiofenatil N-(1-(a-metilfenatil)-4piperidil) propionalida.*
 14. *Alfa-metiltiofentani; H-(1-) 1-metil-2 (2-tienil) etil (-4-piperidil)propionadilida.*
 15. *Beta-hidroksifenetil: N-(1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil)propionadilida.*
 16. *Beta-hidroksi-3-metilpentani: N-(1-beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil)propionadilida.*
 17. *Deomorfina: Dihidrodeoksimorfina.*
 18. *Storfina: etrahidro- 7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-eteno-oripavina.*
 19. *Heroina: diacetilmor/ina.*
 20. *Ketobemidona: 4- meta-hidroksifinil-1-metil-4-propionadilida.*
 21. *3-metilfentani: N-3(-metil-1-fenetil-4-peridil) propionadilida*
 22. *3-metiltiofentani: N-(3-metil-1-(2-(2-tieni)etil)-4-piperidil)propionadilida.*
 23. *MPPP: 1-metil-fenil-4-fenil-4-piperidinol-propionat (ester).*
 24. *Para-flourofetani: 4-floura-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida.*
 25. *PEPAP:1-fenitil-4-piperidional asetat(ester).*
 26. *Tlofentani: N: (1-(2-tienil) etil-4-piperidil)propionanilida.*

B. GOLONGAN II

1. *Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,5-difenilheptana.*
2. *Alfameprodina: Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propioneksipi-peridiida.*
3. *Alfametadol: Alfa-6-dimetilamino-4-4-difenil-3-heptanoL.*
4. *Alfaprodina: Alfa_1, 3-dimetil-4-propionoksi-piperidina.*

5. *Alfentanil*: *N*-(1-2-(4-*em*-495-dihidro-5-okso-1*H*-tetrasol-14*l*)etil)-4-(*metoksimetil*)-4-piperidinil-*N*-fenilpropana-*midana*.
6. *Allilprodina*: 3-*allil*-1-*metal*-4-*fenil*-4-*propionoksipri*.
7. *Anileredina*: asam 1-*para*-aminofenetil-4-*fenilpiperidina*-4-*karboksilat etil ester*.
8. *Asetilmetadol*: 3-*setoksi*-6-*dimetilamino*-4,4-*difenilheptana*.
9. *Bonzetidina*: asam 1-(2-*benzilloksietil*)-4-*fenilpiperidina*-4-*karboksilat etil ester*.
10. *Benzilnwrflna*: 3-*benzilforflna*
11. *Betameprodina*: beta-3-*etil*-1-*metil*-4-*fenil*-4-*propionoksi-piperidina*.
12. *Betametadol*: beta-6-*dimetilamino*-4,4-*difenil*-3-*heptanoL*
13. *Betaprodina*: beta-1,3-*dimetil*-4-*fenil*-4-*propionoksipiperidina*.
14. *Betasetilmetadol*: beta-3-*asetoksi*-6-*dimetilamino*-4,4-*difenilheptana*.
15. *Bezitamida*: 1-(3-*siano*-3,3-*difenilpropil*)-4-(*okso*-3-*propionil*-1-*benzimidazolinil*)-*piperidina*.
16. *Dekstronwramida*: (+)-4-(2-*metil*-4-*akso*-3,3-*difenil*-4-(1-*pirolidimil*))-*morfolina*.
17. *Diampromida*: *N*-(2-(*metilfenetilamino*))*propil* *propionanilida*.
18. *Dietilambutena*: 3-*dietilamino*-1,1-*di*-(2-*tienil*)-1-*butan(L*
19. *Difenoksilat*: asam 1-(3-*siano*-3,3-*difenilpropil*)-4-*fenilpiperidina*-4-*karboksilat etil ester*.
20. *Difenoksin*: asam 1-(3-*siano*-3,3-*difenilpropil*)-4-*fenil-isoperotik*.
21. *Dihidronwrflna*.
22. *Dimefeptanol*: 6-*dimetilantino*-4,4-*difenil*-3-*heptanol*
23. *Dimonoksadol*: 2-*dimetilaminoetil*-1-*etoksi*-1,1-*difenilasetat*.
24. *Dimetiltiambutena*: 3-*dimetilamino*-1,1-*di*-(2-*tientt*)-1-*butena*.
25. *Dioksafetil butirrat*: *etil*-4-*morfolino*-2,2-*difenilbutirat*.
26. *Dipipanona*: 4,4-*difenil*-6-*piperidina*-3-*heptanona*.
27. *Drotebanol*: 3-4-*dimetoksi*-1-7-*metilmorfinan*-6*B*: 14-*diol*.
28. *Ekgonino*, termasuk *ester* dan *derivatnya* yang setara dengan *ekgonina* dan *kokaina*.
29. *Etilmetiltiambutena*: 3-*etilmetilamino*-1,1-*di*-(2-*tienil*)-1-*butena*.
30. *Etokseridina*: asam 1-(2-(2-*hidroksietoksi*)-*etil*)-4-*fenilpiperidina*-4-*karboksilat etil ester*.
31. *Etonitazena*: 10-*dietilaminoetil*-2-*para*-*etoksibenzil*-5-*nitro*-*benzimedazoi*.
32. *Furetidina*: asam 1-(2-*tetrahidrofurfuriloksietil*)-4-*fenilpiperidina*-4-*karboksilat etil ester*.
33. *Hidrokodona*: *dihidrokodeinona*.
34. *Hidroksipetidina*: asam 4-*meta*-*hidroksifenil*-1-*metilpiperidina*-4-*karboksilat etil ester*.

35. *Hidromorfinal: 14-hidroksidihidromorfina.*
36. *Hidromorfona: dihidrimorfinona.*
37. *Isometadona: 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanona.*
38. *Fenadoksona; 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanona.*
39. *Fenamfomida: N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida.*
40. *Fenazosina: 2-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan.*
41. *Fenomorfan: 3-hidroksi-N-fenilmorfinan.*
42. *Fenepidina: asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.*
43. *Fentanil: 1-fenetil-4-N-propionilnolinopiperidina.*
44. *Klonitazena: 2-para-klorbenzoin-1-dietil-5-nitro-benzimidazol.*
45. *Kodoksima dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima.*
46. *Levofenamilmorfan: (1)-3-hidroksin-N-fenilmorfinan.*
47. *Levomoramida: (-)-4-(2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirilidinil)-butil) morfilina.*
48. *Levometorfan: (-)-3-metoksin-N-metilmorfinan.*
49. *Levorfanol: (-)-3-hidroksin-N-metilmorfan.*
50. *Metadona: 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona.*
51. *Metadona intermediate: 4-siano-2-dimetilamino-4,4-difenil-butana.*
52. *Metazosina: 2-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan.*
53. *Metildezorflanna-metil-delta-6-deoksimorflnan.*
54. *Metildihidromorfina: 6-metildihidromorfina.*
55. *Metopon: 5-metildihidromorflnona.*
56. *Maroflana: miristilbenzilmorfinona.*
57. *Moromidintermediat: asam (2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropana) karboksilat.*
58. *Morferidina: asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.*
59. *Morflana-N-oksida.*
60. *Morfinmetobprida dan turunan morflana nitrogen pentafalen lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kedeina-N-oksida.*
61. *Morflana.*
62. *Nikomorfina: 3,6-dinikotinilmorflana.*
63. *4,4-difenilheptana.*
64. *Norlevorfanol(-)-3-hidroksimorflnan.*
65. *Normetadona: 6-dimetilona-4,4-difenil-3-heksanona.*
66. *Normorflana: dimetilmorflana atau N-demetilatedmorflana.*
67. *Norpipanonona: 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona.*
68. *Oksikodona: 14-hidroksidihidrokodeinona.*

69. *Oksimorфона: 14-hidroksididihidromorflnona.*
70. *Opium.*
71. *Petidina intermediate A: 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina.*
72. *Petidina intermediat B: asam 4-fenilperidina-4-karboksilat etil ester.*
73. *Petidina intermediat C: asam 1-metil-1-fenilpiperidina-4-karboksilat.*
74. *Petidina: asam 1-metil-4-fenilpepiridina-4-karboksilat etil ester.*
75. *Piminodina: asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropi)-piperidina-4-karboksilat. etil ester.*
76. *Piritramida: asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil-4-(1-piperidina)-piperidina-4-karboksilat amida.*
77. *Proheptasina: 1,3-dietil-4-fenil-4-propionoksiaza-siktoheptana.*
78. *Properidina: asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester.*
79. *Resemetorfan : (+)-3-metoksi-N-metilmorflnan.*
80. *Rasemoramida: (+)-4-(2-metil-4-okso-3, 3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil)-morfolina.*
81. *Rasemorfan: (+)-3-hidroksi-N-metilmorflnan.*
82. *Sufentanil: N-(4-metoksimetil)-1-(2-tienil)-etil)-4-piperidil)propionanilida.*
83. *Tebaina,*
84. *Tebakon: asetildihidrokodeionona.*
85. *Tilidina: (+)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksana-1-karboksilat.*
86. *Trimoperidina: 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina.*
87. *Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut atas.*

C. GOLONGAN III

1. *Astildihidrokodeina*
2. *Dekstropropoksifena: a-(+)-4-demetilamino-1,2-demetilamino-1,2-difenil-3-metil-2 butanol propionat*
3. *.dihidrokodeina.*
4. *Etilmorflan: 3-etil morflan*
5. *Kodeina: 3-etil morflan*
6. *Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina.*
7. *Nikokodina: 6-nikotinkodeina*
8. *Norkodina: N-demetilkodeina*
9. *Polkodina: morfoliniletilmorflan.*
10. *Propirana: N-(1-mett-2-piperidinoetn)-2-piridUpropionamida.*
11. *Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas.*
12. *Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika.*
13. *Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.*

14. Campuran atau sediaan *difenoksilat* dengan bahan lain bukan narkotika.

Ketiga golongan narkotika dengan jenisnya yang bermacam-macam, kalau diedarkan, disimpan, dipakai, digunakan bukan dengan tujuan ilmu pengetahuan maka termasuk delik narkotika yang pelakunya diancam pidana berdasarkan UU No. 22 Tahun 1997

2.3. Pengertian teori dan tujuan pemidanaan

2.3.1. Pengertian pemidanaan

Pemidanaan terhadap pembuat delik harus didahului oleh proses hukum yakni penyelidikan, penyidikan, pembacaan dakwaan penuntut umum dan putusan hakim. Berkaitan dengan hal itu perkembangan pemidanaan selama ini juga selalu mendapat perhatian karena berkaitan dengan proses penyesuaian kembali bagi terpidana dalam kehidupan sosialnya setelah menjalani pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 :1) mengatakan bahwa :

Pemidanaan atau dipidana sama pengertiannya dengan hukuman. Pendapat ini memberikan bahwa pemidanaan merupakan penjatuhan pidana atau hukuman terhadap seseorang yang terbukti melakukan delik.

Sementara Leo Polak (sahetapy, 1982 :208) mengartikan pemidanaan sebagai penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membawa kembali untuk keseimbangan dalam tata hukum.

Dengan demikian pemidanaan merupakan penjatuhan atau pemberian pidana kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan delik, agar tercipta keseimbangan tertib hukum dalam masyarakat. Dijatuhkannya pidana kepada seseorang pelaku delik karena telah terbukti dalam sidang pengadilan telah melakukan delik dan bersalah sesuai dakwaan penuntut umum. Pemidanaan dapat

pula berarti memberikan sanksi pidana kepada pelaku delik dan sanksi tersebut menurut Sianturi (1986 :30) Merupakan :

- 1) Alat pemaksa atau pendorong agar norma hukum ditaati oleh setiap orang.
- 2) Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum, menjatuhkan pidana berarti memidana seseorang dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya. Mereka diharapkan setelah mengalami pidana dapat kembali kemasyarakat, sesuai dengan kaidah dan tatanan masyarakat.

Pemidanaan sebagai alat peradilan yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengedaran narkotika, maka konsep pertama yang diwujudkan melalui Negara hendaknya tetap diperhatikan maksud pemidanaan. Penjatuhan pidana yang diterapkan terhadap pelaku tidak di maksudkan untuk menyakitinya, tetapi untuk memperbaiki perilaku dan menyadari atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

Tindakan pemidanaan berusaha untuk memperbaiki kembali keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat, pemidanaan merupakan suatu bentuk pernyataan dari naluri (instinct) manusia untuk membuat jera, dengan demikian pemidanaan adalah salah satu cara untuk menindak pembuat delik. Akan tetapi tujuan kebijaksanaan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal secara keseluruhan, yaitu menciptakan keamanan dan menciptakan ketertiban bagi warga masyarakat dalam melaksanakan setiap aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Sutherland cressey (Sudjono, 1974 :7-8) bahwa ada empat alasan Negara melaksanakan atau menjatuhkan pidana kepada si pembuat delik sebagai berikut :

- 1) Pidana dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan, mempertahankan tata tertib dalam masyarakat.
- 2) Pidana harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan.
- 3) Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang ada.
- 4) Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu.

Alasan yang dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey, sangat bermanfaat dalam memaknai proses perkembangan pemidanaan bagi para pelaku perdagangan narkoba dan psikotropika di kota Makassar, yaitu pemidanaan yang diterapkan terhadap terpidana diharapkan dapat menekan atau setidaknya dapat mencegah terjadinya perdagangan delik narkoba dan psikotropika.

Pada hakikatnya tiap-tiap pembuat delik yang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur yang menurut Moeljatno (1983:63) terdiri atas :

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur-unsur melawan hukum yang objektif.
- 5) Unsur-unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur delik agar seseorang dapat dipidana, Andi Zainal Abidin Faried (1995 :221) berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap delik berbeda umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu :

- 1) Perbuatan aktif/positif dan pasif/negatif.
- 2) Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materil).
- 3) Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam).
- 4) Tidak adanya dasar pembenar.

2.3.2. Teori Pidana

Teori pidana yang mutlak menurut Wirjono Prodjodikoro (1989 :21) adalah teori absolut atau teori mutlak pembalasan (*vergeldingstheorie*) yaitu bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana yang tidak tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan tidaklah perlu dipikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Karena setiap pidana harus berakibat dijatuhkannya pidana terhadap pelanggar, oleh karena itu teori ini disebut juga teori absolut. pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya suatu yang perlu di jatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan

Menurut Leo polak (Rusli Efendi, 1983 :29) bahwa suatu teori pembalasan yang berdasarkan dan menitik beratkan pada etika pidana itu menjadi suatu pembalasan kesalahan dari pelaku pembuat peristiwa pidana. Teori polak ini juga disebut teori teori pembalasan modern.

Menurut Vos (Andi Hamzah, 1994 :31) berpendapat bahwa :

Teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Dasar pertimbangan untuk pidana hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya delik itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa.

Teori relatif atau nishbi/tujuan bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti oleh suatu pidana, untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau sipenjahat itu sendiri.

Teori ini juga dinamakan teori tujuan, sebab harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus dilakukan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi.

Menurut Andi hamzah (1994 :34-35) mengemukakan bahwa :

Teori relatif ini mencari dasar pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akhirnya yaitu tujuan untuk prepensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus adalah mencengah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencengah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencengah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

Jadi untuk mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat dan untuk menghindarkan orang itu tidak berbuat lagi, maka selain tujuan utama untuk memperbaiki juga dalam hal yang tidak terlakukan lagi harus bersifat membinasakan. Dengan demikian pidana dengan teori relatif bukan sekedar untuk melakukan pembelaan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi kepentingan masyarakat.

Teori gabungan, teori ini adalah kombinasi antara teori pembalasan dalam hukum pidana dengan teori relatif yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat, dimana kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Dengan demikian teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolute dengan tujuan, memandang bahwa pidana mengandung kombinasi antara pencapaian keadilan dan prevensi atau pencegahan tercemarnya kehidupan sosial masyarakat dari perilaku jahat.

Oleh karena itu, teori gabungan tidak saja mempertimbangkan masa lalu tetapi juga bersamaan mempertimbangkan masa datang dengan demikian pidana yang diterapkan harus memberikan kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat dan masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang di jatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

2.3.3. Tujuan Pidanaan

Untuk lebih memperjelas arah dan tujuan pidana maka dikemukakan tujuan hukum pidana yaitu untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedemikian rupa, sehingga hak dan kewajiban anggota masyarakat dapat terjamin. Pengaturan ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi hukum pidana kepada anggota masyarakat yang perbuatannya dinilai merugikan kepentingan orang lain.

Tujuan pidana bertolak pangkal kepada kegunaan dan kepentingan penerapan pidana untuk mencapai kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum, karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

Wirjono prodjodikoro (1989 :18) mengemukakan bahwa tujuan pidana itu adalah :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai orang melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif)

- maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi warga dan masyarakat.

Kemudian ditambahkan teori relatif (Sianuri, 1986 :62) adalah : untuk menjamin ketertiban hukum (Rechtsorde) dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum kepada pelanggar norma tersebut, Negara menjatuhkan pidana, ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan (Waarschuwing) jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan.

Berdasarkan tujuan-tujuan ppidanaan yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa delik yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya ditujukan pada sikaf melawan hukumnya. Perbuatan memberikan peranan terhadap adanya sifat melawan hukum, sehingga di jatuhkannya pidana untuk mencegah terulang kembali perbuatan tersebut atau mengengkan kebiasaan pelaku agar menyadari kesalahannya serta mencegah orang lain meniru perbuatan tersebut.

Jenis pidana yang disebut dalam pasal 10 KUHPidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok (mati, penjara, kurungan, dan denda) hanya boleh dijatuhkan terhadap[satu delik yang dilanggar yang dipilih secara alternatif sesuai ancaman pidananya. Pidana tambahan dalam KUHPidana berarti setiap penjatuhan pidana pokok dapat ditambahkan dengan pidana perampasan barang-barang tertentudan tidak boleh pidana penjara dijatuhkan bersamaan dengan pidana denda, kecuali pembuat delik-delik khusus seperti delik korupsi.

Pengaturan jenis pidana diatas diatur dalam pasal 10 KUHPidana yang merupakan ketentuan yang bersifat umum sebagai berikut :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

2.4. Teori Kriminologi Tentang Kejahatan

Dalam kriminologi mengenal beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan, teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori yang lainnya.

Made Darma Weda (1996 :15-20) Mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan yang selanjutnya penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engles, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul

disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

2. Teori Sosiologis

Dalam memberi kuasa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*Crime as function of social environment*).

3. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

4. Teori Bio Sosiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A.D. Prins, Van Hamel, D. Simons dan lain-lain. Aliran bio sosiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari sipenjahat dan juga karena faktor lingkungan.

BAB 3

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kasus Narkotika di Kota Makassar

Masalah penyalahgunaan narkotika oleh para remaja di kota makassardengan cara yang semakin canggih dewasa ini telah menjadi masalah nasional yang mengancam keamanan, stabilitas, dan ketahanan nasionaldan lebih jauh lagi merupakan masalahyang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia. Terlepas dari hal tersebut masalah penyalahgunaan pada hakikatnya bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan masalah yang ternyata mempunyai sangkut paut dengan faktor-faktor lain,yang timbul dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya masalah ini sering disebut gejala sosial yang pada akhir-akhir ini sangat meningkat.

Penyalahgunaan narkotika dikota Makassar bukanlah hal yang asing, baik dari cara dan tempat transaksiyang telah diatur sedemikian rupa oleh para pelakunya. Hal ini dikuatkan hasil penelitian penulis, misalnya diskotik, café, dan tempat-tempat hiburan lain sering dipakai sebagai arena penyalahgunaan narkotika atau obat-obat terlarang lainnya yakni para pemiliknya memberikan kesempatan atau ikut menikmati keuntungan dengan adanya jual beli obat terlarang. Kebanyakan pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah kelompok remaja padahal perkembangan masa kanak-kanak dan remaja sangat menentukan masa depannya, bila kanak-kanak dan remaja rusak masa depannya karena narkotika nasibnya akan suram bahkan hancur. celaknya keinginan untuk mencoma mengikuti trend dan bersenang-senang justru besar sekali pada masa

remaja, walaupun kecendrungan itu wajar, nampaknya remaja dapat dengan mudah terperangkap dalam kasus narkoba, itu berarti upaya melawan penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari lingkungan keluarga sebelum kaum remaja jatuh kedalam kegiatan yang sangat merusak itu, kewajiban orang tua untuk menjelaskan tentang bahaya akan dampak narkoba dan mengawasinya secara ketat. Lembaga-lembaga yang peduli terhadap upaya memerangi narkoba harus pula gencar memberikan pendidikan dan menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat luas dan pada akhirnya, sanksi berat atau pidana denda menjadi pertimbangan dikalangan penegak hukum.

Berikut ini penulis akan menyetengahkan data delik penyalahgunaan narkoba yang diterima, dilimpahkan dan tidak dilimpahkan polwiltabes Makassar. Sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1

Delik penyalahgunaan narkoba dan psikotropika pada polwiltabes Makassar
Tahun 2006-2008

No	Tahun	Berkas perkara Yang Dilaporkan	Berkas perkara Yang Dilimpahkan	Berkas perkara yang tidak Dilimpahkan
1	2006	69	69	-
2	2007	40	40	-
3	2008	101	101	-
Jumlah		210	210	-

Sumber data: polwiltabes Makassar, tahun 2009

Jika diperhatikan data pada tabel 1 terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 jumlah kejahatan delik penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan sebanyak 177 kasus. Sebanyak 177 kasus yang diterima oleh Polwiltabes Makassar tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dan semua berkas perkara yang dilaporkan berhasil dilimpahkan ke kejaksaan negeri Makassar.

Menurut H,Safruddin penyidik kepolisian wilayah kota besar Makassar (wawancara tanggal 20 juni 2009) bahwa semua berkas perkara yang dilaporkan telah dilimpahkan oleh pihak Polwiltabes ke Kejaksaan Negeri Makassar.

Adapun data delik penyalahgunaan narkotika di kejaksaan negeri Makassar dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Delik Penyalahgunaan Narkotika Pada Kejaksaan Negeri Makassar
Tahun 2006 – 2008

No	Tahun	Berkas perkara Yang dilaporkan	Berkas perkara Yang Dilimpahkan	Keterangan
1	2006	69	69	Keseluruhan kasus yang diterima dari kepolisian semua dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar
2	2007	40	40	
3	2008	101	101	
JUMLAH		210	210	

Sumber data: Kejaksaan Negeri Makassar, tahun 2009

Tabel 2 memperlihatkan bahwa kasus delik penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kota Makassar tahun 2006 sampai dengan 2008 yang diterima oleh kejaksaan negeri Makassar dari polwiltabes Makassar perinciannya adalah tahun 2006 Enam puluh Sembilan kasus, tahun 2007 sebanyak enam puluh lima kasus dan tahun 2008 sebanyak lima belas kasus. Semua kasus tersebut diproses dan dilimpahkan ke pengadilan negeri Makassar karena telah memenuhi syarat-syarat perlimpahan.

Dibawah ini dapat dilihat data tentang delik penyalahgunaan yang disidangkan oleh pengadilan negeri Makassar selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2006 sampai dengan 2008 sebagai berikut :

Tabel 3

**Delik Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika pada Pengadilan Negeri
Makassar
Tahun 2006 – 2008**

No	Tahun	Berkas perkara yang Dilaporkan	Berkas Perkara Yang Dilimpahkan	Keterangan
1	2006	69	69	Keseluruhan kasus disidangkan dan diselesaikan dengan baik
2	2007	40	40	
3	2008	101	101	
Jumlah		210	210	

Sumber data : pengadilan negeri Makassar tahun 2009

Tabel 3 memperlihatkan bahwa keseluruhan kasus delik penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang terjadi di kota Makassar tahun 2006 sampai dengan 2008 yang diterima dari kejaksaan dengan perincian bahwa kasus yang terjadi pada tahun 2006 sebanyak 69 kasus, tahun 2007 sebanyak 65 kasus, tahun 2008 sebanyak 15 kasus, semua telah diproses dan disidangkan di pengadilan negeri Makassar.

3.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba Dan Psikotropika Di Kota Makassar

Sanksi pidana dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan sebagai sarana dalam politik kriminal. Pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan . berdasarkan pemikiran itu maka pada dasarnya sedapat mungkin penerapan sanksi pidana dapat dilakukan untuk mengadili para pelaku pengedar narkoba dan psikotropika

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba dan psikotropika di kota Makassar sudah memenuhi tujuan pemidanaan seperti yang dikemukakan oleh Drs.Totok Winarto,kasat narkoba polwiltabes Makassar (wawancara, 20 Juni 2009) bahwa hal-hal yang menyebabkan sehingga penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba sangat efektif adalah keseriusan para aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.

3.3 Faktor penyebab terjadinya delik pengedaran narkotika dan psikotropika di kota Makassar.

Pengedaran narkotika dan psikotropika oleh para remaja, sangat kompleks yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Selain faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, juga faktor dari luar.

Faktor yang berasal dari anak itu sendiri meliputi kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak itu sendiri, sedangkan faktor dari luar ialah pengaruh yang timbul dari keadaan keluarganya, pergaulannya, baik dengan teman sesama remaja maupun dengan orang dewasa yang berada disekitarnya, serta pengaruh media massa yang sering mewarnai pembentukan kepribadian anak. Selanjutnya, berdasarkan hasil angket dan wawancara langsung faktor penyebab terjadinya delik pengedaran narkotika dan psikotropika dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4

Faktor penyebab terjadinya delik pengedaran narkotika dan psiktropika di Kota Makassar Tahun 2006-2008

Nomor	Faktor penyebab pengedaran narkotika dan psikotropika	F	%
1.	Faktor lingkungan keluarga yang buruk (kurangnya perhatian orang tua)	15	15
2.	Faktor sosial yang buruk	10	10
3.	Faktor mental aparat penegak hukum yang buruk (menjadi pelindung para pengedar)	10	10
4.	Faktor kesulitan ekonomi	15	15
Jumlah		50	50

Sumber data: diolah dari angket tahun 2009

Berdasarkan data pada tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 50 responden 15 orang (15%) menyatakan faktor lingkungan keluarga yang buruk, kemudian 10 orang yang menjawab faktor sosial yang buruk, 10 orang (10%) yang menjawab faktor mental aparat yang buruk dan 15 orang (15%) yang menjawab faktor kesulitan ekonomi sebagai penyebab terjadinya pengedaran narkotika di kota Makassar.

Berikut penulis akan menguraikan satu persatu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pengedaran narkotika dan psikotropika sebagai berikut :

a. Faktor lingkungan keluarga yang buruk.

Latar belakang lingkungan keluarga yang buruk merupakan salah satu faktor yang turut berperan terhadap terjadinya kejahatan termasuk pengedaran narkotika. Sejalan dengan faktor tersebut menurut Bonger (Noach, 1992 :104) bahwa:

Kejahatan adalah sebagai salah satu gejala massa dalam pergaulan hidup, fluaktuasi (bertambah atau berkurangnya) angka kejahatan diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak diluar individu jadi, dari faktor lingkungan meningkatnya kejahatan berarti bahwa keadaan lingkungan sudah demikian rupa untuk sejumlah orang, sehingga kesempatan yang ada pada mereka angka untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan sudah bertambah baik sehingga orang-orang yang secara potensial dapat menjadi jahat dalam jumlah yang lebih besar tidak melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan itu untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang haruslah diperhatikan keadan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena merupakan faktor yang dapat menyebabkan orang melakukan kejahatan, seseorang yang hidup dalam lingkungan yang baik sangat kecil kemungkinan untuk melakukan kejahatan

seperti yang diungkapkan oleh adi supriyono, hakim pada pengadilan negeri Makassar (wawancara 20 juni 2009) bahwa :

Lingkungan keluarga yang tidak baik membuat kelakuan seseorang dapat menjadi jahat dan begitu juga sebaliknya lingkungan keluarga yang baik dapat menimbulkan seseorang menjadi baik pula.

Secara umum lingkungan dapat terbagi dalam dua macam, pertama adalah lingkungan keluarga sebagai lingkungan masyarakat yang terkecil dan yang kedua adalah lingkungan masyarakat umum, lingkungan keluarga adalah unsur yang sangat penting dalam perkembangan jiwa anak. Didalam lingkungan keluarga inilah kanak-kanak dapat melihat contoh yang diperankan oleh kedua orangtuanya atau orang dewasa lainnya. dalam sebuah keluarga yang mempunyai hubungan yang tidak serasi akan mengakibatkan perkembangan jiwa kanak-kanak yang tidak serasi pula. Jika dalam keluarga sering terjadi pertengkaran, maka akibatnya ialah menipisnya rasa sosial serta rasa kemanusiaan kanak-kanak, dengan demikian kanak-kanak akan mengalami kesukaran dalam melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya sehingga sering menimbulkan suatu delik oleh remaja.

lingkungan keluarga yang buruk berpengaruh terhadap terjadinya pengedaran narkotika dan psiktropka di kota Makassar, menurut pengakuan seorang tersangka bernama Bahtiar. (wawancara, 20 juni 2009) adalah sebagai berikut :

keterlibatannya melakukan pengedaran narkotika adalah berawal dari lingkungan keluarga yang buruk antara lain kurangnya perhatian orangtua, tidak adanya didikan dan kasih sayang dari yang ia butuhkan dari orangtuanya, tidak adanya kedisiplinan yang diterapkan dilingkungan keluarga dan keadaan ekonomi yang kurang mampu sehingga dapat melakukan apapun yang dianggap menguntungkan dirinya.

Pernyataan tersebut mewujudkan bahwa terjadinya pengedaran narkotika dan psikotropika akibat dari lingkungan yang buruk dimana pelaku itu berada, sehingga menurut penulis persoalan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang buruk dijadikan prioritas dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya kaum remaja, agar kejahatan seperti ini tidak terjadi serta terulang kembali dan dapat menekan frekuensinya sedini mungkin

Adapun alasan dari 50 orang responden yang menyatakan bahwa faktor lingkungan keluarga yang buruk merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya pengedaran narkotika dan psikotropika adalah :

Tabel 5

Alasan responden yang menyatakan lingkungan keluarga yang buruk merupakan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika,

No	Alasan responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya	20	40
2.	Sikap orang tua terlalu keras	15	30
3.	Orang tua yang acuh tak acuh terhadap kedisiplinan anaknya	10	20
4.	Sikap orang tua yang memanjakan anaknya secara berlebihan	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber Data : Angket tahun 2009

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari 50 orang responden, 20 orang (40%) menyatakan bahwa kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anaknya, 15 orang (30%) menyatakan sikap orangtua yang terlalu keras, 10 orang (20%) menyatakan orangtua yang acuh tak acuh terhadap disiplin dan 5 orang (10%) menyatakan sikap orangtua yang memanjakan anaknya secara berlebihan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengedaran narkotika

b. Faktor sosial

Pembangunan dikota-kota besar lazimnya sangat menonjol jika dibandingkan dengan pembangunan dipedesaan dan sifatnya lebih kompleks. Penduduk kota yang berneka ragam akan membawa pengaruh yang luas terhadap masyarakatnya sehingga sering menimbulkan masalah yang baru dalam tata nilai kehidupan sosialnya. Hal ini menuntut perhatian dan meminta jalan pemecahannya karena jika tidak akan mengakibatkan ketegangan-ketegangan sosial yang jika tidak segera dicari jalan keluarnya dapat berkembang menjadi penyakit masyarakat.

Seperti yang telah diuraikan bahwa gejala pengedaran narkotika oleh para remaja merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, ia menimbulkan adanya anggapan bahwa pengedaran narkotika oleh para pengedar di Makassar disebabkan oleh adanya ketidak sesuaian antara para remaja, orang tua dan masyarakat.

Menurut H. Saifuddin, penyidik pada polwiltabes Makassar (wawancara, 20 juni 2009) bahwa :

Faktor sosial yang buruk juga termasuk sebagian penyebab pengedaran narkotika dan psikotropika di kota Makassar dengan alasan bahwa sifat-

sifat kehidupan kota-kota besar yang serba kompleks yang sering mengakibatkan masyarakat terjangkau penyakit sosial.

Menurut hemat penulis pada garis besarnya, faktor-faktor sosial yang buruk mempengaruhi dan menyebabkan pengedaran narkotika oleh para pelaku pengedar di kota Makassar adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya perhatian orang tua terhadap keluarga.
- 2) Adanya kemersotan moral mental.
- 3) Adanya geng-geng remaja.
- 4) Kelemahan aparat pemerintah dalam mengawasi peredaran narkotika dan psikotropika.

c. Faktor kesulitan ekonomi

Di kota besar seperti di Makassar banyak anggota masyarakat yang mengalami kekurangan ekonomi. Sedangkan lingkungannya merangsang setiap orang untuk terus aktif menyesuaikan diri dengan lingkungan mewah dan megah di sekelilingnya, hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perilaku pengedar tersebut.

Hubungan antara kondisi ekonomi yang buruk dengan tingkat kejahatan adalah selalu terkait walaupun pengaruh kesulitan ekonomi bukanlah syarat mutlak orang untuk melakukan kejahatan pengedaran narkotika dan psikotropika, tetapi faktor kesulitan ekonomi menjadi pendorong yang sangat berpengaruh dalam hal seseorang melakukan suatu kejahatan pengedaran narkotika dan psikotropika. Hal ini berkaitan pula dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan para pelaku pengedar narkotika terpaksa melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan agar kebutuhan hidup para pengedar narkotika tersebut

dapat terpenuhi. Menghadapi situasi yang serba sulit seperti ini para pelaku pengedar narkoba dan psikotropika tidak lagi segan melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengatasinya.

Seperti yang dikemukakan oleh H. Saifuddin, penyidik polwiltabes Makassar (wawancara 20 juni 2009) bahwa :

Para pelaku yang tertangkap tangan melakukan pengedaran narkoba dan psikotropika pada dasarnya disebabkan karena adanya tekanan ekonomi yang mendesak kemudian disusul oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ini para pelaku mengambil tindakan melawan hukum.

Kejahatan pada prinsipnya tidak dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru terjadi dalam masyarakat dan dilakukan oleh warga masyarakat itu sendiri, karena itu untuk melenyapkan haruslah melenyapkan faktor penyebab terutama mempersempit kesenjangan sosial ekonomi antara kaya dengan miskin. Selain keadaan itu juga menimbulkan ketidak merataan hidup antara golongan yang mampu dengan golongan miskin (lemah). Terjadinya kesenjangan sosial ekonomi tersebut terkadang menimbulkan sifat iri hati seseorang sehingga akan timbul niat untuk memperbaiki hidupnya walaupun dengan jalan yang haram dan melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Plato (R.soesilo, 1983 : 39) bahwa :

Kemiskinan dan kekayaan itu bahaya besar bagi jiwa orang yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan mempunyai perasaan rendah dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan sebaliknya orang yang kaya yang hidupnya serba mewah mencari hiburan untuk mencari kesenangan.

Adpun alasan dari 10 orang responden yang menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab terjadinya pengedaran narkoba diuraikan pada tabel 6

Tabel 6

Alasan responden yang menyatakan faktor ekonomi yang merupakan penyebab terjadinya pengedaran narkotika

No	Alasan responden	frekuensi	Prosentase (%)
1.	Tingginya tingkat pengangguran	30	60
2.	Sempitnya lapangan kerja	15	30
3.	Pendapatan masyarakat yang cukup rendah	5	10
Jumlah		50	100

Sumber data : angket tahun 2009

Data pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa 50 responden, 30 orang (60%) yang menyatakan tingginya tingkat pengangguran 15 orang (30%) menyatakan sempitnya lapangan kerja dan 5 orang (10%) menyatakan pendapatan masyarakat yang cukup rendah

d. Faktor mental aparat penegak hukum

Pemberantasan pengedaran narkotika tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas kejahatan pengedaran narkotika.

Pengedaran narkotika sering terjadi dikota Makassar dari tahun ketahun semakin meningkat, salah satu bukti yang dapat dibaca dibeberapa media bahwa

pengedaran narkoba ditempat-tempat seperti kafe, diskotik dan tempat hiburan malam lainnya dijadikan tempat yang strategis bagi para pelakunya untuk menjalankan aksinya ironisnya lagi terkadang ada oknum petugas yang melindungi, terbukti dengan banyaknya pelaku yang berkeliaran. Hal ini dikuatkan dengan pandangan H. Aswito tokoh masyarakat (wawancara 25 juni 2009) bahwa :

Kami dan para warga masyarakat yang lain sebenarnya sangat kecewa dan kurang percaya lagi kepada aparat penegak hukum khususnya dalam menumpas para pelaku pengedar narkoba dan psikotropika. Hal ini disebabkan bahwa sudah sangat jelas pelakunya kedapatan pada malam hari ternyata pada siang hari sudah dapat berkeliaran lagi dan ini terlepas dari keterlibatan aparat yang telah melindungi atau memberikan kebijaksanaan ataupun kelonggaran dan keinginan adanya balas jasa dari pelaku.

Menurut penulis aparat penegak hukum yang terbukti berkolusi dengan para pelaku seperti itulah yang mematikan hukum, menjual hukum dan merusak citra aparaturnya itu sendiri dimata masyarakat

3.4 upaya penanggulangan pengedaran narkoba dan psikotropika dikota

Makassar

Pengedaran narkoba dan psikotropika yang banyak terjadi di kota Makassar telah memberikan bermacam-macam akibat yang bersifat negatif dan mengancam stabilitas nasional. Untuk mengurangi atau menghapus hal ini maka haruslah ditempuh upaya-upaya penanggulangan.

Adapun upaya penanggulangan terhadap pelaku pengedar narkoba dan psikotropika di kota Makassar yang telah dan masih terus dilaksanakan dapat penulis kelompokkan menjadi dua yaitu :

1. Upaya penanggulangan secara preventif.

2. Upaya penanggulangan secara represif.

1. Upaya preventif

Menurut H. Saifuddin, penyidik pada polwiltabes Makassar (wawancara 20 juni 2009) bahwa upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pengedaran narkotika dan psikotropika adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan diskusi antar para murid dan guru tentang bahaya pengedaran narkotika dan psikotropika.
- b. Di lingkungan masyarakat hendaknya dapat selalu diadakan penyuluhan dan penerangan tentang bahaya narkotika, untuk menyadarkan anggota masyarakat dan mempersempit ruang gerak para pelaku pengedar narkotika. Tingginya kesadaran masyarakat akan sangat membantu dalam pemberantasan pengedaran narkotika dan psikotropika.
- c. Memberikan pendidikan agama kepada anak dan remaja baik yang dilaksanakan oleh orang tua, sekolah maupun organisasi di intensifkan dan yang berkaitan dengan bahaya pengedaran narkotika.

Tindakan-tindakan yang dilakukan kepolisian pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan pengedaran narkotika dan inilah disebut tindakan preventif. Selain tindakan tersebut yang bermaksud untuk melakukan pencegahan, perkembangan peredaran narkotika juga perlu dilakukan dengan penerangan agama dan etika.

Tindakan pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian polwiltabes Makassar yaitu mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahayanya pengedaran narkotika, selain itu polisi juga mengadakan pengantiaian serta patroli di tempat-tempat yang rawan terjadinya pengedaran narkotika dan psikotropika.

Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap terjadinya pengedaran narkotika dan psikotropika, demikian pula untuk memberikan

keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara pedaran narkotika dan psikotropika secara efektif, maka diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Tindakan-tindakan yang bersifat preventif sangat diperlukan, utamanya yang dilakukan oleh kepolisian, misalnya melakukan pelacakan ditempat-tempat yang dianggap rawan dalam melakukan pedaran narkotika dan psikotropika. Dalam melakukan tindakan preventif lebih diutamakan lagi adalah menyelidiki sumber-sumber dan bandar besar pedar narkotika dan psikotropika.

2. Upaya represif

Upaya-upaya yang bersifat represif yang dapat dilakukan menurut Nisma Amir Jaksa pada kejaksaan negeri Makassar (wawancara, 21 juni 2009), yaitu 1). Penyidikan yang dilakukan oleh polisi 2). Menangkap para pelaku kejahatan narkotika. 3). Melakukan penuntutan (oleh jaksa). 4). Mengadili, dilakukan oleh hakim yang ditunjuk. 5). Ditingkatkannya kesungguhan para penegak hukum untuk memberantas dan sumber narkotika.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan menurut pendapat dari 100 responden untuk mencegah pedaran narkotika dikota Makassar disajikan pada tabel 7.

Tabel 7

**Pendapat responden tentang upaya yang dilakukan untuk mencegah
pengedaran narkotika dan psiktropika**

Pertanyaan : upaya apakah yang dilakukan untuk mencegah pengedaran
narkotika dan psiktropika ? (N=100)

Nomor	Upaya yang dilakukan	F	%
1.	Melakukan penyuluhan hukum yang berkata dengan narkotika	20	40
2.	Masyarakat dan polisi harus melakukan kerjasama untuk mencegah pengedaran narkotika	10	20
3.	Melakukan penyidikan, penuntutan dan pemidanaan terhadap pengedar narkotika	10	20
4.	Meningkatkan bimbingan agama yang berkaitan dengan narkotika	10	20
Jumlah		50	100

Sumber data : diolah dari angket tahun 2009

Pendapat responden terhadap dampak pengedaran narkotika sebagaimana dapat dilihat pada tabel 7 tersebut, ternyata para responden mengemukakan pendapatnya yang saling bervariasi yakni 20 atau 40% menyatakan upaya yang dilakukan yaitu melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan narkotika, 10 atau 20% menyatakan masyarakat dan polisi harus melakukan kerjasama untuk mencegah pengedaran narkotika, 10 atau 20% responden menyatakan melakukan penyidikan, penuntutan dan hukuman terhadap pengedar narkotika dan 10 atau 20% responden menyatakan meningkatkan bimbingan agama yang berkaitan dengan narkotika.

BAB 4

KOMENTAR TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

NEGERI MAKASSAR

4.1. Duduk Perkara

Bahtiar Bin Ratte umur 30 tahun lahir dimakassar bertempat tinggal di jln srigala no 64 makassar pada hari senin tanggal 13 juli 2008 sekitar jam 22.00 WITA, tanpa hak dan melawan hukum telah membawa narkotika berupa bagian tanaman ganja yakni daun ganja yang tergolong ganja asli seberat kurang lebih 452 gram dan satu bungkus Kristal bening seberat 0,1426 gram sabu-sabu.

Atas perbuatan tersebut bahtiar Bin Ratte didakwa telah melakukan delik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

4.2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian kasus diatas, maka pihak penyidik melimpahkan perkara kepihak kejaksaan negeri Makassar, membawa bahtiar Bin Ratte dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa ia terdakwa Bahtiar Bin Ratte pada hari senin tanggal 13 juli 2008 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan juli bertempat di jln landak baru aatau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri Makassar tanpa hak telah membawa narkotika berupa bagian tanaman ganja yakni daun ganja yang tergolong ganja asli dan termasuk salah satu jenis narkotika , ganja termasuk daftar narkotika golongan I undang-undang nomor 22 tahun 1997, seberat kurang lebih 452 gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah mengambil ganja yang disimpannya terdakwa langsung membawa ganja tersebut menuju jalan landak baru ketika tiba di landak baru ia menunggu seorang teman yang bernama rustam.
- Oleh karena tidak bertemu rustam lalu terdakwa bertemu dengan teman lainnya dan kemudian berkumpul sambil ngobrol-ngobrol dengan santainya sehingga lupa bahwa dia membawa ganja dan menunggu seorang teman karena tidak terasa waktu telah larut malam maka terdakwa hendak pulang karena sampai saat itu temannya rustam belum datang.
- Dan pada saat mau berangkat pulang kerumah ternyata terdakwa telah dibuntuti oleh seorang anggota polri yang sedang menyamar yang memang telah mencurigai terdakwa sejak lama karna hasil laporan warga pada saat terdakwa berjalan menuju rumahnya terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi polwiltabes Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika Jo. pasal 55 (1) 1e KUHP.

□ Subsidair

Bahwa ia terdakwa Bahtiar Bin Ratte, pada waktu dan tempat, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair, tanpa hak dan melawan hukum dalam persidangan, telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yakni berupa daun ganja dan ganja tersebut tergolong ganja asli dan termasuk jenis narkotika, ganja termasuk golongan I Undang-undang nomor 22 tahun 1997, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 juli 2008 sekitar jam 16.00 terdakwa menerima telepon dari seorang teman yang bernama rustam untuk memesan ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan rustam jam 21 00 Wita.
- Setelah pukul 20.00 terdakwa keluar meninggalkan rumahnya dengan tujuan untuk bertemu dengan rustam di jalan landak baru dan terdakwa menunggu rustam yang belum juga datang akhirnya dia bertemu dengan teman lainnya akhirnya ia tinggal sambil bercerita dengan temannya dan tidak tesara waktu sudahh larut maka terdakwa hendak pulang kerumahnya pada saat diperjalanan terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang telah mengintainya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat 1 huruf a Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan Jo, pasal 55 ayat (1) 1e KUHP.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Bahtiar Bin Ratte pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu primair, tanpa secara hak memiliki, menyimpan dan /atau membawa 1 (satu) bungkus Kristal bening seberat 0,1426 gram yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah sabu-sabu, adalah betul milik lelaki Bahtiar Bin Ratte mengandung bahan aktif *methil amphetamine (ma)* dan termasuk dalam daftar psikotropika golongan II Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa membawa ganja ternyata terdakwa juga membawa sabu-sabu yang disimpan di saku celana terdakwa.
- Setelah itu terdakwa berangkat ke jln landak baru dengan membawa sabu-sabu tersebut untuk menemui temannya dan ketika tiba di landak baru terdakwa menunggu temannya yang tidak kunjung datang terdakwa beranjak pulang kerumahnya dan ditangkap oleh petugas polisi yang menyamar berikut barangnya (ganja dan sabu-sabu) untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

4.3 Tuntutan Penuntut Umum

Setelah melalui proses persidangan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di hadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, baik berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan tersangka, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bahtiar Bin Ratte terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo pasal 55 ayat (i) ke -1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair dan pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 Tentang psikotropika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bahtiar Bin Ratte dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000. (Lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Daun ganja seberat kurang lebih 452 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

- b. 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu seberat 0,1426 gram dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

4.4 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua subsidair dan selama dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan ataupun penghapus pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang; sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Yang memberatkan :

1. Barang narkotika yang dibawa dalam jumlah relatif banyak
2. Narkotika yang dibawa akan dijual ke masyarakat
3. Perbuatan terdakwa akan dapat membawa korban khususnya generasi muda
4. Terdakwa melakukan perbuatan justru pada saat pemerintah dan masyarakat berniat memberantas peredaran narkotika dan psikotropika.

Yang meringankan

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan
2. Tersangka masih muda

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, yang telah dilaksanakan terdakwa, maka untuk agar terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya, terdakwa perlu diperintahkan agar tetap ditahan.

Menimbang oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa juga harus dihukum membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 197 KUHP dan pasal 81 (1) Huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 e KUHP dan pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

4.5. Amar Putusan

Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dikemukakan sebelumnya maka majelis hakim pada pengadilan negeri Makassar dalam putusannya terhadap terdakwa bahtiar bin Ratte.

Mengadili :

- Menyatakan bahwa Bahtiar Bin Ratte terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membawa narkotika golongan I" dan " tanpa hak memiliki psikotropika golongan II ".
- Menghukum dia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000. (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus yang terisi daun ganja dengan berat 452 gram dirampas untuk di musnahkan.

4.6. Komentar penulis

Melihat delik yang dilakukan oleh Bahtiar Bin Ratte yakni dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum telah membawa (mengedarkan) narkotika Golongan I berupa daun ganja seberat kurang lebih 452 gram bertentangan dengan pasal 81 ayat 1 huruf a Undang-undang 1997 tentang narkotika dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki psikotropika dengan jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,1426 gram juga bertentangan pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, bahkan delik tersebut sangat membahayakan kesehatan dan dapat pula menimbulkan dampak sosial ekonomi dan hukum dalam masyarakat.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan hukuman kepada Bahtiar Bin Ratte dengan penjara 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) menurut pendapat penulis putusan hakim pengadilan negeri tersebut masih terlalu ringan jika melihat dari ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 karena perbuatan terdakwa dapat merugikan orang banyak khususnya generasi muda, selain terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan kejahatan narkotika dan kejahatan psikotropika menurut pasal 65 (1) dan (2) KUHP, yang ancaman pidannya maksimal pidana bagi kejahatan ditambah dengan sepertiganya.

Alasan penulis berpendapat demikian, karena delik yang dilakukan tersebut secara nyata terbukti dipersidangan, baik melalui keterangan para saksi yang diajukan jaksa, keterangan terdakwa serta melalui alat bukti surat, perbuatan

terdakwa benar mengedarkan ganja asli dan sabu-sabu. Namun menurut analisis penulis jaksa penuntut umum masih lebih ringan ditinjau dari ancaman pidana maksimum pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika sehingga majelis hakim hanya menjatuhkan 5 tahun penjara, tetapi setidaknya hukuman itu sudah dapat membuat jera pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu penulis berpendapat putusan Pengadilan Negeri Makassar mempunyai kekurangan, karena tidak menyebut terjadinya *Concursus Realis* menurut pasal 65 KUHP sedangkan amar putusan pengadilan negeri Makassar menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan, yaitu narkotika golongan I dan delik psikotropika golongan II.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Kejahatan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kota makassar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan keluarga yang buruk (kurangnya perhatian orang tua), faktor mental aparat yang buruk (aparat melindungi pelaku kejahatan dan tidak serius menangani kasus) dan kesulitan ekonomi (tidak ada pekerjaan tetap), diantara ke empat faktor tersebut faktor yang paling kuat adalah faktor lingkungan keluarga yang buruk sedangkan faktor yang paling sedikit adalah faktor kesulitan ekonomi
- b. Pidana yang dijatuhkan menurut pendapat penulis pada umumnya sangatlah rendah dibandingkan dengan perbuatannya yang dapat menghancurkan masa depan orang lain terutama generasi muda akan tetapi dengan keputusan tersebut dapat membuat pelaku jera untuk mengulangi perbuatannya kembali.

5.2. Saran

- a. Untuk mencegah peredaran narkoba masyarakat perlu bbekerja sama dengan kepolisian untuk melaporkan apabila melihat serta mencurigai orang lain yang akan melakukan peredaran narkoba.
- b. Para orang tua hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap anaknya dalam hal pergaulan agar terhin dar dari pergaulan bebas serta terjerumus dalam peredaran narkoba dan pentingnya memberikan pendidikan

keagamaanagar remaja dapat mengontrol perbuatannya dan mempertimbangkan akibatnya

- c. Dalam menjatuhkan sebuah pidana hendaknya hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al ahmady Abu An Nur, 1985, *Narkoba*, Darul Falah Jakarta.
- Alam, A. S. 1980, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Narkotika*, Diktat Fakultas Hukum UNHAS, Makassar.
- Alam, AS. 1997. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Narkotika*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Andi Hamzah, 1985, *Delik-Delik Tersebar Diluar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya paramita, Jakarta.
- Hawari, Dadang. 1990. *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Yayasan Kasih. Jakarta.
- Mas'um Sumarno, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, hajimasagung, Jakarta.
- Muhammad Masdar, "Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika di Kalangan Remaja di Kota Makassar (1 Januari 2005) *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia*, Volume 6 Nomor 1 Januari 2005. Makassar.
- Prakoso, Joko 1987, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rah Ma'soef, H. M.,1986, *Bahaya Narkotika Dan Penanggulangannya*,karisma, Jakarta.

Rusli Effendi, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana*, LEPPEN UMI, Makassar.

Soekedy. 2003. *Menyiram Bara Narkoba*. Mapekti. Jakarta.

Taufik, Suhasril, Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Ghalia Indonesia.
Jakarta.

Undang-Undang Narkotika & Psikotropika, *UU. No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Penerbit Armico.
Jakarta.

Widjaja, A. W., 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Alumni Bandung.

Wirjono prodjodikoro, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco,
Bandung

